

Penjelasan/Konsepsi  
Rancangan Peraturan Bupati  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

**A. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144).
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7).

## B. LATAR BELAKANG

Tata Naskah Dinas yang seragam dan berlaku secara nasional akan sangat mendukung kelancaran arus komunikasi dan informasi antar instansi Perangkat Daerah guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Guna mencapai tujuan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai acuan umum penyelenggaraan administrasi umum dan

acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi antar unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan tata naskah dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu sebagai pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sasaran dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi berbagai kegiatan yang mencakup pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang daerah, logo dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata persuratan dan penggunaan media surat-menyurat,

#### E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung,

2024

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. OKI,



Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197103161995032002

Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kab. OKI,



Imron Suhedi, S. Sos.  
Pembina  
NIP. 198503012005011003